



Pengadilan Negeri Balige

Jl. Patuan Nagari No. 6, Balige, Napitupulu Bagasan, Toba Samosir, Toba, Sumatera Utara
22313 063221077

pn-balige.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Eraterang (Elektronik Surat Keterangan)

Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Balige

No. SK : 70/KPN.W2-U18/SK/VI/2024

Persyaratan

1. SKCP
2. Phasfoto

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari

ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP/Gawai dan Komputer/PC).

1. Petugas PTSP menerima dan meneliti berkas permohonan dan kelengkapan data persyaratan secara elektronik (15 menit)
2. Panmud Hukum Memberikan persetujuan kelengkapan data persyaratan (15 menit)
3. Staf Panmud Hukum Membuat konsep surat elektronik (15 menit)
4. Panmud Hukum Memeriksa konsep surat elektronik dan memberi paraf (15 menit)
5. Panitera Menerima dan memberi paraf konsep surat elektronik (20 menit)
6. KPN Menandatangani surat elektronik (20 menit)
7. Staf Panmud Hukum Mencatat surat keterangan elektronik kedalam buku register (15 menit)
8. Staf Panmud Hukum Memungut dan menyetor PNBPN (15 menit)
9. Petugas PTSPMenyerahkan Surat Keterangan elektronik pada pemohon (15 menit)
10. Mengarsipkan berkas permohonan Surat keterangan elelektronik (15 menit)

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Balige

Jl. Patuan Nagari No. 6, Balige, Napitupulu Bagasan, Toba Samosir, Toba, Sumatera Utara
22313 063221077

pn-balige.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Balige

Rp. 10.000, - pernomor surat (PNBP)

Produk Pelayanan

1. Eraterang

Pengaduan Layanan

PTSP Pengadilan Negeri Balige